



PUTUSAN

Nomor 815/Pdt.G/2024/PA.Plg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

5

Pengadilan Agama Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat Komulasi Hadhanah antara:

10 **PENGGUGAT**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan  
Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jl. Kecamatan  
Sukarami Kota Palembang Prov. Sumatera Selatan, Sumatera  
Selatan, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada REDHO  
JUNAIDI, S.H.,M.H., MAULANA OKTAVIANO, S.H., DEDEK  
15 WAHYUDI, S.H., dan RINI SOETRIYAH WATI S, S.H.,  
kesemuanya Advokat pada Kantor Hukum Polis Abdi Hukum,  
yang beralamat di Jalan Sukabangun II KM. 6,5 No. 1475A  
Kelurahan Sukabangun Kecamatan Sukarami Kota Palembang,  
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Maret 2024, yang  
20 telah diregistrasi di Kepaniteraan Pengadilan Agama  
Palembang Nomor 517/SK/IV/2024/PA.Plg. bertanggal 20 April  
2024, selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

25 **TERGUGAT**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan  
Swasta, tempat kediaman di Lapas , Prov. Sumatera Selatan,  
selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti

30 Penggugat di persidangan;

Hal. 1 dari 20 Hal. Putusan No.815/Pdt.G/2024/PA.PLG



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 April 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang secara E-Court pada tanggal 25 April 2024 dengan register perkara Nomor 5 815/Pdt.G/2024/PA.Plg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dimana akad nikahnya dilaksanakan berdasarkan hukum Islam pada tanggal 18 Desember 2015 dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukarami Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : tertanggal 18 Desember 2015, serta setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan Sigat Ta'liq yang mana berbunyi sebagai mana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah tersebut ;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di Jalan Jompo Lr. Bersama Rt. 14 Rw.02 Kel. Suka Bangun Kec. Sukarami Kota Palembang sampai Tergugat pergi meninggalkan rumah ;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya pasangan Suami Istri dan telah mempunyai 3 (tiga) anak yang bernama :
  - 3.1 , jenis kelamin : perempuan, tempat/tanggal lahir : Palembang/ 22 Juni 2016, umur : 8 tahun, pendidikan : SD, pekerjaan : belum bekerja, NIK : , nomor akta kelahiran :  
sekarang anak tersebut berada pada Penggugat;
  - 3.2 , Jenis Kelamin : Perempuan, tempat/tanggal lahir : Palembang/ 26 Januari 2020, umur : 4 tahun, pendidikan : belum sekolah, pekerjaan : belum bekerja, NIK : , nomor Akta Kelahiran :  
sekarang anak tersebut berada pada Penggugat;
  - 3.3 , Jenis Kelamin : Laki-laki, tempat/tanggal lahir : Palembang/ 15 Maret 2023, umur : 1 tahun, Pendidikan : belum sekolah, pekerjaan : belum bekerja, NIK : , nomor Akta Kelahiran :  
sekarang anak tersebut berada pada Penggugat;

Hal. 2 dari 20 Hal. Putusan No.815/Pdt.G/2024/PA.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan oleh Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung 1 (satu) tahun sampai dengan tahun 2016, ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak tahun 2016 yang dikarenakan :
  - 4.1 Bahwa Tergugat sering menelpon dan berhubungan dengan Wanita Irdaman Lain (WIL) yang bernama Eka, Ayu dan Manda;
  - 4.2 Bahwa Tergugat malas bekerja dan mencari nafkah;
  - 4.3 Bahwa Tergugat sering memakai dan menjual narkoba jenis sabu;
5. Bahwa puncak dari percekocokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 1 Agustus 2023, Tergugat ditangkap Polisi dan dihukum dengan hukuman 9 (sembilan) tahun penjara dikarenakan memakai dan menjual narkoba jenis sabu, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami isteri;

Bahwa sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan April 2024 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 8 (delapan) bulan lamanya;
6. Bahwa atas permasalahan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah melakukan musyawarah terhadap keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
7. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Penggugat telah berketetapan hati untuk mengajukan cerai gugat dan hak asuh anak (hadhanah) ke Pengadilan Agama Palembang Kelas IA berdasarkan:
  - 7.1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 19 Huruf F yang berbunyi :

**“antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan, pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”**
  - 7.2. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f) dan (g) yang berbunyi :

Hal. 3 dari 20 Hal. Putusan No.815/Pdt.G/2024/PA.PLG



**“antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan, pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”**

Karena Penggugat sudah tidak bersedia lagi untuk meneruskan hidup bermah tangga dengan Tergugat;

8. Bahwa apabila gugatan ini dikabulkan maka Penggugat mohon untuk menetapkan hak asuh anak (hadhanah) yang masing-masing bernama :

8.1 , jenis kelamin : perempuan, tempat/tanggal lahir : Palembang/ 22 Juni 2016, umur : 8 tahun, pendidikan : SD, pekerjaan : belum bekerja, NIK : , nomor akta kelahiran :

sekarang anak tersebut berada pada Penggugat;

8.2 , Jenis Kelamin : Perempuan, tempat/tanggal lahir : Palembang/ 26 Januari 2020, umur : 4 tahun, pendidikan : belum sekolah, pekerjaan : belum bekerja, NIK : , nomor Akta Kelahiran :

sekarang anak tersebut berada pada Penggugat;

8.3 , Jenis Kelamin : Laki-laki, tempat/tanggal lahir : Palembang/ 15 Maret 2023, umur : 1 tahun, Pendidikan : belum sekolah, pekerjaan : belum bekerja, NIK : , nomor Akta Kelahiran :

sekarang anak tersebut berada pada Penggugat;

9. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih belum MUMAYISZ dan tentunya masih sangat membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari Penggugat selaku ibu kandungnya maka demi perkembangan jiwa dan masa depan anak tersebut Penggugat mohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Agama Palembang Kelas IA yang memeriksa dan Mengadili perkara ini kiranya dapat menetapkan Hak Asuh Anak (Hadhanah) tersebut berada pada Penggugat selaku ibu kandungnya;

Berdasarkan dalil-dalil Gugatan Penggugat diatas, mohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Agama Palembang Kelas IA yang memeriksa dan Mengadili perkara ini, memberikan amar putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan cerai gugat dan hak asuh anak Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sugro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:
  - 5 3.1 , jenis kelamin : perempuan, tempat/tanggal lahir : Palembang/ 22 Juni 2016, umur : 8 tahun, pendidikan : SD, pekerjaan : belum bekerja, NIK : , nomor akta kelahiran :  
sekarang anak tersebut berada pada Penggugat;
  - 10 3.2 , Jenis Kelamin : Perempuan, tempat/tanggal lahir : Palembang/ 26 Januari 2020, umur : 4 tahun, pendidikan : belum sekolah, pekerjaan : belum bekerja, NIK : , nomor Akta Kelahiran :  
sekarang anak tersebut berada pada Penggugat;
  - 15 3.3 , Jenis Kelamin : Laki-laki, tempat/tanggal lahir : Palembang/ 15 Maret 2023, umur : 1 tahun, Pendidikan : belum sekolah, pekerjaan : belum bekerja, NIK : , nomor Akta Kelahiran :  
sekarang anak tersebut berada pada Penggugat;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau

- 20 Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan, sedangkan  
25 Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut releas Nomor  
815/Pdt.G/2024/PA.Plg, tanggal 26 April 2024 dan tanggal 14 Mei 2024 yang  
30 dibacakan di persidangan, tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat ;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap

Hal. 5 dari 20 Hal. Putusan No.815/Pdt.G/2024/PA.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

5 Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

- 10 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK atas nama (Penggugat), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Palembang tanggal 30-03-2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
- 15 2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Sukarami Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, Nomor Tanggal 18 Desember 2015, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
- 20 3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor atas nama Fellisya Ramandika, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Palembang Tanggal 06 November 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
- 25 4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor atas nama , yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Palembang Tanggal 06 Oktober 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
- 30 5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor atas nama , yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Palembang Tanggal 04 Oktober 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah

Hal. 6 dari 20 Hal. Putusan No.815/Pdt.G/2024/PA.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Kartu Keluarga No. atas nama a sebagai kepala keluarga, yang dikeluarkan oleh Kepala UPT Zona IX Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang, Tanggal 04-10-2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut:

1. , umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Sukarami Kota Palembang di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah Teman Penggugat;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat, ia adalah Suami Penggugat;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat sampai berpisah tempat tinggal;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan ketiga anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, kemudian mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa penyebabnya adalah karena faktor ekonomi yang tidak mencukupi, dan Tergugat malas bekerja;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal karena Tergugat sekarang berada dalam penjara karena kasus Narkoba semenjak bulan Agustus 2023 yang lalu;
  - Bahwa Tergugat kadang bekerja sebagai Buruh, dan kadang pengangguran;
  - Bahwa Penggugat bekerja menjual makanan sosis dan menjual pulsa di depan rumah Penggugat;

Hal. 7 dari 20 Hal. Putusan No.815/Pdt.G/2024/PA.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan anak-anaknya bertempat tinggal di rumah milik sendiri;
  - Bahwa Penggugat bertanggung jawab dalam mengurus dan merawat anak-anaknya dan sangat menyayangi anak-anaknya;
  - 5 - Bahwa Anak-anak Penggugat dan Tergugat sekarang dalam keadaan sehat;
  - Bahwa Pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasihati sebelum Tergugat ditahan di Penjara, tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan
  - 10 Tergugat;
2. , umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Sukarami Kota Palembang, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada
- 15 pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah Teman Penggugat;
  - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, ia adalah Suami Penggugat;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat sampai pisah;
  - 20 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan ketiga anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat saat ini;
  - Bahwa keadaannya semula rukun dan harmonis, kemudian mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - 25 - Bahwa penyebabnya adalah karena faktor ekonomi yang lemah karena Tergugat malas kerja, dan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
  - Bahwa Tergugat kerja serabutan, kadang bekerja sebagai Buruh kadang tidak bekerja;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah karena Tergugat
  - 30 berada di LAPAS karena kasus Narkoba;
  - Bahwa Tergugat ditahan di LAPAS sejak bulan Agustus 2023 yang lalu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat bekerja sebagai penjual sosis dan menjual pulsa di depan rumahnya;
- Bahwa Penggugat bertanggung jawab atas anak-anak Penggugat dan Tergugat dan memberikan kasih saksing yang selayaknya;
- 5 - Bahwa keadaan anak-anak Penggugat dan Tergugat baik-baik saja;
- Bahwa Saksi dan Pihak keluarga sudah berupaya menasihati Penggugat dan Tergugat agar berumah tangga yang rukun, tetapi tidak berhasil;

10 Bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian  
15 yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa dari Penggugat kepada Penerima  
20 Kuasa telah mempedomani petunjuk Pasal 1 ayat (1), (2), Pasal 2 ayat (1), (2), Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 52/KMA/III/2011, tanggal 23 Maret 2011. Atas dasar hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penerima Kuasa secara formil memiliki *legal standing* yang sah untuk bertindak mewakili  
25 Penggugat dalam proses penyelesaian perkara a quo di Pengadilan Agama Palembang;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang beragama Islam dan yang menikah secara Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989  
30 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas

Hal. 9 dari 20 Hal. Putusan No.815/Pdt.G/2024/PA.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat tinggal di Jln. Sosial Lr. Bersama Rt. 14 Rw. 02 Kelurahan Suka Bangun Kecamatan Sukarami Kota Palembang, termasuk dalam Yurisdiksi Pengadilan Agama Palembang, oleh karenanya sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Palembang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak Penggugat dengan memberikan nasehat seperlunya, namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Sedangkan upaya untuk mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya untuk hadir di persidangan, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak dengan alasan yang sah menurut hukum, padahal Tergugat sudah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa tanpa hadirnya Tergugat serta putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan secara verstek (*vide* Pasal 149 dan 150 R.Bg), hal ini juga sejalan dengan pendapat Ulama dalam kitab "al-Anwar", juz II, halaman 149, selanjutnya diambil alih oleh Majelis sebagai pendapatnya sendiri yang berbunyi:

وَأِنْ تَعَدَّرَ إِحْصَاؤُهُ لِتَوَارِيهِ وَتَعَدَّرَ جَارَ سَمَاعِ الدَّعْوَى وَالْبَيْتَةُ وَالْحُكْمُ عَلَيْهِ

Hal. 10 dari 20 Hal. Putusan No.815/Pdt.G/2024/PA.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *“Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka hakim boleh memeriksa gugatan tersebut dan alat-alat yang diajukan dan memberikan keputusannya”;*

5 Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat menyatakan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak tahun 2016, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali, disebabkan Tergugat malas bekerja dan malas mencari nafkah, Tergugat sering menelpon dan berhubungan dengan wanita idaman lain, Tergugat sering  
10 memakai dan menjual narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2023, Tergugat ditangkap Polisi karena kasus narkoba dan dihukum penjara selama 9 tahun, yang berakibat Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sampai sekarang telah  
15 berjalan selama lebih kurang 8 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 (1) dan 150 R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan disamping itu karena perkara perkawinan merupakan perdata khusus, maka Majelis Hakim  
20 membebani Penggugat dengan bukti atas dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.6 dan 2 (dua) orang saksi yaitu  
dan ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk  
25 Penggugat) telah bermeterai cukup, di-*nazege*len, dan sesuai dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai alamat tempat tinggal Penggugat yang berada dalam wilayah Hukum Pengadilan Agama Palembang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf a dan Pasal 73 Ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan  
30 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Palembang berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan Penggugat ;

Hal. 11 dari 20 Hal. Putusan No.815/Pdt.G/2024/PA.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Sukarami Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, Nomor Tanggal 18 Desember 2015, bermeterai cukup, *dinazegelen*, dan merupakan akta otentik, yang menerangkan Penggugat dan Tergugat  
5 menikah pada tanggal 18 Desember 2015, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti P.2 tersebut menunjukkan antara Penggugat dengan Tergugat terbukti masih terikat dalam perkawinan yang sah sebagai suami istri dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa bukti P.3, P.4 dan P.5 berupa Kutipan Akta Kelahiran  
10 yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat serta telah memenuhi persyaratan untuk diajukan sebagai bukti surat (tertulis) yaitu fotokopi sesuai aslinya dengan meterai cukup, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam mengambil putusan ini, dan berdasarkan bukti tersebut terbukti Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-  
15 masing bernama Fellisya Ramandika binti a, perempuan, lahir di Palembang tanggal 22 Juni 2016, binti a, perempuan, lahir di Palembang tanggal 26 Januari 2020 dan Muhammad Faaz bin a, laki-laki, lahir di Palembang tanggal 15 Maret 2023, saat ini ketiga anak tersebut masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa fotokopi Kartu Keluarga yang  
20 dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dengan 3 (tiga) orang anak, Tergugat adalah Kepala Keluarga (suami) dan Penggugat adalah istri. sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan  
25 materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat yaitu (teman Penggugat) dan (teman Penggugat yang diajukan Penggugat, keduanya sudah dewasa, berakal sehat, tidak terhalang menjadi saksi menurut undang-undang dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh  
30 karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Hal. 12 dari 20 Hal. Putusan No.815/Pdt.G/2024/PA.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak harmonis lagi dan keduanya sering terjadi pertengkaran adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh  
5 Penggugat, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Penggugat sebagaimana  
10 tersebut di atas, saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat dan para saksi Penggugat, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang  
15 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi kurang mencukupi,  
20 Tergugat malas bekerja, Tergugat sering memakai dan menjual narkoba jenis sabu;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Agustus 2023 dan sejak saat itu sudah tidak berkomunikasi serta sudah tidak saling pedulikan sebagai suami isteri;
- 25 4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat, namun Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di  
30 atas, Majelis Hakim terlebih dahulu akan memberikan landasan hukum untuk penyelesaian perkara ini ;

Hal. 13 dari 20 Hal. Putusan No.815/Pdt.G/2024/PA.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam sebuah rumah tangga disebut pecah (*broken marriage*), terjadi setidaknya ada 2 (dua) kriteria.

5 Pertama perselisihan itu terdapat pada Penggugat dan Tergugat, dan Kedua pertengkaran itu tidak dapat diselesaikan oleh kedua suami isteri secara berdamai ;

Menimbang, bahwa terhadap kriteria pertama perselisihan dan pertengkaran itu terdapat pada Penggugat dan Tergugat artinya Penggugat dan  
10 Tergugat telah memperlihatkan tingkah laku yang tidak kompromi lagi. Dengan mendasarkan kepada fakta yang terjadi sebagaimana tercantum di atas, di mana antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus disebabkan masalah ekonomi kurang mencukupi, Tergugat malas bekerja, Tergugat sering memakai dan menjual  
15 narkoba jenis sabu, hal ini menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terdapat pada kedua suami isteri (Penggugat dan Tergugat);

Menimbang, bahwa terhadap kriteria kedua perselisihan tidak dapat diselesaikan oleh kedua suami isteri secara berdamai. Hal ini terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Agustus 2023 dan  
20 sejak saat itu sudah tidak berkomunikasi dan tidak lagi saling peduli sebagai suami isteri. Dengan demikian rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) vide SEMA (Surat  
25 Edaran Mahkamah Agung RI) Nomor 4 tahun 2014;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 memuat kaidah hukum yaitu : “Cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan  
30 fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan

Hal. 14 dari 20 Hal. Putusan No.815/Pdt.G/2024/PA.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”;

Menimbang, bahwa perkawinan bertujuan diantaranya menciptakan kedamaian, ketentraman lahir batin pasangan suami-istri sehingga perkawinan wajib dilestarikan, namun sebaliknya jika telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan dan kemudharatan bagi kedua belah pihak suami isteri, karena kemudharatan itu harus dihindari sedapat mungkin, karena itu Majelis Hakim sependapat dengan kaedah fiqh :

الضرر يدفع بقدر الامكان

Artinya: “Kemudharatan harus dihindarkan sedapat mungkin.”

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menghindari mafsadat (kerusakan) lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi kedua belah pihak karena gugatan Penggugat cukup beralasan dan terbukti menurut hukum, oleh karenanya petitum gugatan Penggugat sebagaimana tercantum dalam petitum poin (2) patut dikabulkan karena telah memenuhi maksud Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 70 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jis Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 3 gugatan Penggugat mohon ditetapkan pemeliharaan 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat masing-

Hal. 15 dari 20 Hal. Putusan No.815/Pdt.G/2024/PA.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing bernama Fellisya Ramandika binti a, perempuan, lahir di Palembang tanggal 22 Juni 2016, binti a, perempuan, lahir di Palembang tanggal 26 Januari 2020 dan Muhammad Faaz bin a, laki-laki, lahir di Palembang tanggal 15 Maret 2023, dibawah asuhan/hadhanah Penggugat sebagai Ibu  
5 kandunginya dengan alasan sebagaimana posita angka 8 dan 9 dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tentang hak asuh anak tersebut Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

10 Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, P.4 dan P.5 (berupa Kutipan Akta Kelahiran), terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masih dibawah umur, masing-masing bernama Fellisya Ramandika binti a, perempuan, lahir di Palembang tanggal 22 Juni 2016, binti  
15 a, perempuan, lahir di Palembang tanggal 26 Januari 2020 dan Muhammad Faaz bin a, laki-laki, lahir di Palembang tanggal 15 Maret 2023, dengan demikian sampai dengan putusan ini dibuat ketiga anak tersebut berumur dibawah 12 tahun, sesuai ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, anak yang belum mumayyiz dan masih dibawah umur adalah hak  
20 ibunya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Hak Asuh anak sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi dan menumbuh  
25 kembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan bakat, serta minatnya (Vide Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak), maka sebagai orang tua kandung, Penggugat ingin sekali melaksanakan kewajiban-kewajibannya terhadap ketiga anaknya tersebut;

30 Menimbang, bahwa di lingkungan Peradilan Agama melalui Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam diberikan pedoman bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya,

Hal. 16 dari 20 Hal. Putusan No.815/Pdt.G/2024/PA.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mumayyiz adalah kondisi kematangan anak, sedangkan 12 tahun adalah batas umur yang diasumsikan secara umum anak sudah mampu menilai baik dan buruk serta telah dapat menentukan pilihan;

Menimbang, bahwa Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 5 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa orang tua berkewajiban memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri dan kewajiban itu berlaku terus meski perkawinan antara kedua orang tua putus. Ketentuan ini mempertegas dan memperjelas bahwa kewajiban dan kasih sayang orang tua terhadap anaknya tidak boleh diputus 10 dan dihalang-halangi meskipun kedua orang tuanya bercerai dan juga tidak tinggal satu rumah lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bahwa Penggugat adalah sebagai seorang ibu yang baik, cakap dan bertanggung jawab dan dianggap mampu untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya;

15 Menimbang, bahwa penunjukan secara hukum pemegang hak asuh anak (hadhonah) kepada salah satu orang tua bukan berarti menghalangi atau memutus hubungannya dengan orang tua yang lainnya. Putusan Majelis Hakim mengenai hal ini adalah untuk mengakhiri sengketa antara Penggugat dengan Tergugat dalam hal kepastian hukum dan juga untuk kepentingan anak 20 terutama kehidupan mental dan psikologis anak. tidak ada mantan anak, tidak ada mantan bapak/ayah, tidak ada mantan ibu, filosofi inilah yang mestinya dijadikan dasar orang tua dalam mengasuh, membimbing dan mendidik anak-anaknya, sehingga ego pribadi yang tidak menguntungkan bagi pertumbuhan dan perkembangan anak mestinya dapat dihindari sehingga anak tidak justru 25 menjadi korban karenanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat untuk mengasuh (hadhonah) terhadap 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama Fellisya Ramandika binti a, perempuan, lahir di Palembang tanggal 22 Juni 2016, binti 30 a, perempuan, lahir di Palembang tanggal 26 Januari 2020 dan Muhammad Faaz bin a, laki-laki, lahir di Palembang tanggal 15 Maret 2023, **dapat dikabulkan** dengan menetapkan ketiga anak Penggugat dan Tergugat tersebut

Hal. 17 dari 20 Hal. Putusan No.815/Pdt.G/2024/PA.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah asuhan (hadhanah) Penggugat sebagai ibu kandungnya sampai ketiga anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa meskipun ketiga anak tersebut ditetapkan dibawah asuhan Penggugat bukan berarti akses Tergugat sebagai ayah kandungnya dibatasi atau dipersulit untuk berinteraksi dengan ketiga anak tersebut, 5 Tergugat masih tetap diberi hak untuk datang menjenguk, mengajak bermain, memberikan dorongan dan kasih sayang demi kebaikan perkembangan jiwa serta pendidikan anaknya, karena baik Penggugat maupun Tergugat keduanya tetaplah orang tua dari anak-anak tersebut. Bagi Pemegang Hak asuh anak 10 ( Hadhanah) yang tidak memberikan hak akses kepada orangtua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan pembatalan hak Hadhanah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 15 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syari yang bersangkutan dengan perkara ini;

20 **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap 25 Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama Fellisya Ramandika binti a, perempuan, lahir di Palembang tanggal 22 Juni 2016, binti a, perempuan, lahir di Palembang tanggal 26 Januari 2020 dan bin a, laki-laki, lahir di Palembang tanggal 15 Maret 2023, berad 30 a di bawah hadhonah Penggugat (**PENGGUGAT**) sebagai ibu kandung ketiga anak tersebut, dengan kewajiban Penggugat memberikan hak akses

Hal. 18 dari 20 Hal. Putusan No.815/Pdt.G/2024/PA.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tergugat untuk bertemu dan berinteraksi dengan ketiga anak tersebut ut sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak-anak tersebut;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

5

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Zulhijjah 1445 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Faridah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Sirjoni dan H.Masalan Bainon S.Ag.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Sari Mayadinanty S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat/kuasa hukumnya tanpa hadirnya Tergugat;

15

Ketua Majelis,

20

**Dra. Hj. Faridah, M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Drs. H. Sirjoni**

**H.Masalan Bainon S.Ag.,M.H**

Panitera Pengganti,

25

**Sari Mayadinanty S.H.I**

30 Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 80.000,00

Hal. 19 dari 20 Hal. Putusan No.815/Pdt.G/2024/PA.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNBP Pgl I Penggugat	: Rp	10.000,00
- PNBP Pgl I Tergugat	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
5 - Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	350.000,00

(tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 20 dari 20 Hal. Putusan No.815/Pdt.G/2024/PA.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)